

**ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT KEPADA KELOMPOK  
SANTRI DI KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM PROVINSI ACEH**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MEGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH :**

**KHADIJATUL MUSANNA, S.H.  
21203011031**

**PEMBIMBING :**

**DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.Ag.**

**MEGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Kecamatan Simpang Mamplam Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang menerapkan sistem distribusi zakat dengan dua cara yakni melalui amil zakat dan secara mandiri. Pola distribusi zakat yang terdapat di Kecamatan Simpang Mamplam khususnya di 10 desa yang penulis teliti Desa Gle Meundong, Blang Tambue, lancang, Pulo Dapong, Blang Kuta Dua Meunasah, Cot Trieung, Meunasah Mesjid, Ie Rhob Babah Lueng, Alue Leuhob dan Ie Rhob Barat didistribusikan dalam bentuk konsumtif dengan objek benda berupa beras apabila zakat yang dimaksud adalah zakat fitrah, dan dalam bentuk uang atau padi apabila zakat yang dimaksud adalah zakat harta (zakat padi). Zakat yang terdapat di 10 Desa Kecamatan Simpang Mamplam didistribusikan secara langsung kepada mustahik zakat yaitu santri. Padahal dalam Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 60 santri tidak disebutkan sebagai salah satu mustahik. Sehingga distribusi zakat yang ada di Kecamatan Simpang Mamplam tidak tepat sasaran.

Berangkat dari persoalan distribusi zakat untuk santri yang terjadi di Kecamatan Simpang Mamplam, maka penulis menyusun dua rumusan masalah meliputi, bagaimana perspektif normatifitas hukum Islam (Fikih) terhadap kelompok santri sebagai mustahik di Kecamatan Simpang Mamplam Provinsi Aceh dan bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap sistem distribusi zakat kepada kelompok santri di Kecamatan Simpang Mamplam Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sosiologi dengan membedah teori mustahik zakat berdasarkan fikih dan menganalisis secara sosiologi.

Hasil penelitian sebagaimana rumusan masalah yang dimaksud diperoleh hasil bahwa, secara normatifitas hukum Islam (Fikih) santri sebagai mustahik zakat merupakan persepsi yang kurang tepat, karena dalam al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 60 mustahik zakat terdiri dari fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, *fī sabīlillāh* dan *ibn Sabīl*. Sedangkan secara sosiologi santri dapat digolongkan sebagai mustahik zakat, sebagaimana persepsi masyarakat Simpang Mamplam bahwa santri yang menerima zakat sebagian dari kelompok fakir miskin, namun pada waktu tertentu mereka tidak miskin, namun santri menerima zakat disebabkan karena sebagai seseorang yang berjuang di jalan Allah dalam hal ini digolongkan ke *fī sabīlillāh* dengan merujuk pada pendapat Yusuf al-Qardhawi, serta segala yang mendatangkan kemaslahatan disebut *fī sabīlillāh*. Berdasarkan pendapat Imam Ar-Razi. Distribusi zakat diprioritaskan untuk santri sebagai bentuk penghargaan karena santri telah mengabdikan untuk masyarakat, dengan didukung pula oleh relasi sosial yang baik antara petinggi Dayah dengan masyarakat Simpang Mamplam.

**Kata Kunci :** *Distribusi, Zakat, Santri*

## ABSTRACT

*Simpang Mamplam District, Aceh Province is one of the areas that implements a zakat distribution system with two methods, namely through *amil zakat* and independently. Zakat distribution patterns are found in Simpang Mamplam District, specifically in 10 villages which the author examined in the villages of Gle Meundong, Blang Tambue, Lancang, Pulo Dapong, Blang Kuta Dua Meunasah, Cot Trieung, Meunasah Mesjid, Ie Rhob Babah Lueng, Alue Leuhob and Ie Rhob Barat distributed in consumptive form with objects in the form of rice if the zakat in question is zakat fitrah, and in the form of money or rice if the zakat in question is zakat assets (zakat paddy). Zakat in 10 villages in Simpang Mamplam Subdistrict is distributed directly to mustahik zakat, namely students. Even though in the Al-Qur'an Surah at-Taubah verse 60 students are not mentioned as one of the mustahik. So that the distribution of zakat in Simpang Mamplam District is not right on target.*

*Departing from the problem of the distribution of zakat for students that occurred in Simpang Mamplam District, the authors compiled two problem formulations including, how is the normativity of Islamic Law (Fikih) towards the santri group as mustahik in Simpang Mamplam sub-district, Aceh province and what is the sociological perspective of Islamic Law on the zakat distribution system to a group of students in Simpang Mamplam sub-district, Aceh Province. This study uses sociological normative research methods by dissecting the mustahik zakat theory based on fiqh and analyzing it sociologically*

*The results of the research as the formulation of the problem in question shows that, in terms of normative Islamic law (Fikih) students as mustahik zakat is an incorrect perception, because in the Qur'an Surah at-Taubah verse 60 mustahik zakat consists of the poor, the poor, the *amil zakat*, converts, slaves, debtors, *fi sabilillah* and *ibn Sabīl*. Meanwhile, sociologically, students can be classified as mustahik zakat, as is the perception of the people of Simpang Mamplam that the students who receive zakat are part of the poor group, but at certain times they are not poor, but students receive zakat because they are someone who strives in the way of Allah in this case. classified to *fi sabilillah*. Distribution of zakat for santri as a form of appreciation because santri have served the community, also supported by good social relations between Dayah officials and the people of Simpang Mamplam.*

*Keywords: Distribution, Zakat, Santri*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khadijatul Musanna, S.H.

NIM : 21203011031

Prodi : Megister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Januari 2023 M

03 Rajab 1444 H

Saya yang menyatakan,



Khadijatul Musanna, S.H.

NIM. 21203011031





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Khadijatul Musanna, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Khadijatul Musanna, S.H.  
NIM : 21203011031  
Judul : "Analisis Distribusi Zakat Kepada Kelompok Santri Di Kecamatan Simpang Mamplam Provinsi Aceh"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Megister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Januari 2023 M

03 Rajab 1444 H

Pembimbing

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP: 197609202005011002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-344/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT KEPADA KELOMPOK SANTRI DI KECAMATAN  
SIMPANG MAMPLAM PROVINSI ACEH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHADIJATUL MUSANNA, S.H.,  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011031  
Telah diujikan pada : Senin, 20 Februari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6400289f117f4



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63fee134b035



Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 64001bd5a67d8



Yogyakarta, 20 Februari 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64054945a1e56

## MOTTO

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Sesungguhnya Rahmat Allah Amat Dekat Kepada Orang-Orang Yang

Berbuat Baik (Q.S Al-A'raf : 56)

Tiada Kesusahan Yang Kekal, Tiada Kegembiraan Yang Abadi, Tiada  
Kefakiran Yang Lama, Tiada Kemakmuran Yang Lestari (Imam Syafi'i)

Menanamlah Sebanyak-Banyaknya, Kita Tidak Akan Pernah Tahu Pohon

Mana Yang Akan Berbuah (Khadijatul Musanna)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk Ayahanda M Yunus dan Mama tercinta Ibunda Mutia. Terimakasih atas kasih sayang dan dukungan yang sangat besar dalam berbagai hal sehingga saya bisa menyelesaikan tanggung jawab ini dengan maksimal yang selalu diiringi dengan do'a yang tidak pernah putus, mudah-mudahan ayah dan mamak tetap dalam lindungan-Nya dan selalu sehat serta diberkahi kehidupannya. *Amin.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi ialah pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1997 dan No 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es titik dibawah
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ Aīn	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya”	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

## III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

### a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

**b. bila *ta’ Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t***

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātu al-fītri</i>
------------	---------	------------------------

#### IV. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Dammah	Ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya <sup>‘</sup> mati أنثى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yā <sup>‘</sup> mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>

4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā" mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أوتم	Ditulis	<i>A"antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U"iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La" in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qu'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>



- b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā''</i>

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### XI. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan

korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين الصلاة والسلام  
على اشرف الأنبياء والمرسلين و على اله و اصحابه اجمعين ، اشهد ان لا اله الا الله و  
اشهد ان محمدا عبده و رسوله اما بعد

Syukur kepada Allah Swt., berkat hidayah dan doa-doa yang diijabahkan Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT KEPADA KELOMPOK SANTRI DI KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM PROVINSI ACEH”.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw., kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya. Dengan usaha yang gigih, penelitian ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik yang tentu tidak luput dari bantuan, doa dan bimbingan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah

meluangkan waktu untuk membimbing, memberi saran, kritik, serta mempermudah dalam proses penyelesaian dan penyempurnaan tesis ini.

4. Jajaran Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu untuk menambah pengetahuan penulis selama masa perkuliahan.
5. Segenap Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu melancarkan proses administrasi selama masa perkuliahan sampai dengan selesai.
6. Kedua orang tua saya, ibunda Meutia tersayang dan ayahanda M Yunus tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan moral, materil, dan juga do'a nya kepada penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada keduanya.
7. Tokoh Masyarakat Kecamatan Simpang Mamplam khususnya Bapak Camat dan Tgk Muslim serta Tgk Imum Gampong di sepuluh desa penelitian penulis yang telah memberikan informasi terkait penelitian ini.
8. Kepada sahabat-sahabat Aceh yang telah banyak memberi masukan dan mendukung untuk menyelesaikan tesis ini, terkhusus kepada abangda Ridha Aulia, dan sahabat saya di Yogyakarta Raihan Putri serta teman-teman Asrama Pocut Baren, FORMASTER, HIMPASAY dan teman-teman angkatan kelas S2 Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga serta segenap rekan rekan lainnya.

Penulis menyadari bahwa uraian dalam tesis ini bukanlah sesuatu yang sempurna. Dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini ada kekurangan dan kekeliruan. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca. Sehingga penulis bisa belajar lebih baik lagi dalam menulis. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang khususnya untuk mahasiswa S2 Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Amin.

Yogyakarta, 27 Januari 2023 M

3 Rajab 1444 H

Penulis,



Khadijatul Musanna, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRAC</i> .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO.....	.vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xxiii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian.....	24
G. Metode Analisa Data .....	32
H. Sistematika Pembahasan .....	34

## **BAB II : KONSEP UMUM TENTANG SANTRI, MUSTAHIK, DISTRIBUSI ZAKAT DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

A. Konsep Umum tentang Santri.....	37
1. Pengertian Santri.....	37
2. Macam-macam Santri.....	40
3. Kelebihan dan Keunggulan Santri.....	41
4. Fungsi dan Karakter Pesantren terhadap Santri.....	43
B. Konsep Umum tentang Mustahik.....	46
1. Fakir.....	46
2. Miskin.....	47
3. Amil Zakat.....	49
4. Muallaf.....	50
5. Budak ( <i>al-Riqāb</i> ).....	51
6. Orang yang Berhutang ( <i>Gārīmin</i> ).....	52
7. Orang yang Berjuang di Jalan Allah ( <i>fī Sabīlillāh</i> ).....	53
8. Orang yang sedang dalam Perjalanan ( <i>ibn Sabīl</i> ).....	61
C. Tinjauan Umum tentang Distribusi Zakat.....	63
1. Pengertian Distribusi.....	63
2. Kaidah Pendistribusian Zakat.....	65
3. Pola Distribusi Zakat.....	67
D. Tinjauan Umum Sosiologi Hukum Islam.....	69
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	69
2. Ruang Lingkup.....	74
3. Teori Persepsi.....	77

## **BAB III : DISTRIBUSI ZAKAT KEPADA KELOMPOK SANTRI DI KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM ACEH**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	80
1. Sejarah Kecamatan Simpang Mamplam.....	80

2. Profil Kecamatan Simpang Mamplam .....	81
3. Kondisi Geografi Kecamatan Simpang Mamplam .....	86
4. Jumlah Penduduk di Kecamatan Simpang Mamplam .....	90
B. Distribusi Zakat terhadap Kelompok Santri di Kecamatan Simpang Mamplam .....	100
1. Sistem Penentuan Mustahik Zakat yang Dilakukan oleh Amil Zakat Kecamatan Simpang Mamplam. ....	100
2. Pengelolaan Distribusi Zakat yang dilakukan Oleh Amil Zakat di Kecamatan Simpang Mamplam.....	110

#### **BAB IV : ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT KEPADA KELOMPOK SANTRI DI KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM ACEH**

A. Perspektif Normatifitas Hukum Islam (Fikih) terhadap Santri sebagai Mustahik Zakat .....	117
1. Konsep Santri sebagai Mustahik dalam Perspektif Hukum Islam (Fikih) .....	117
2. Bentuk dan Sistem Distribusi Zakat terhadap Kelompok Santri di Kecamatan Simpang Mamplam .....	125
B. Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Distribusi Zakat kepada Kelompok Santri di Kecamatan Simpang Mamplam .....	133
1. Persepsi Masyarakat terhadap Distribusi Zakat yang diperuntukan untuk Kelompok Santri.....	133
2. Relasi Sosial Masyarakat terhadap Kelompok Santri sebagai Mustahik Zakat .....	142

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	147
B. Saran-saran.....	150

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>149</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	
-------------------------------	--



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Aparatur Kecamatan Simpang Mamplam Menurut Desa atau Gampoeng 2020-2024. ....	87
Tabel 3.2 Jarak Gampoeng/Desa dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan Simpang Mamplam dan Jarak Gampoeng/Desa dengan Ibu Kota Kabupaten Bireuen Tahun 2020 (km).90 .....	90
Tabel 3.3 Luas Lahan Kecamatan Menurut Desa Kecamatan Simpang Tahun 2020 (Penggunaan Lahan/Ha) .....	92
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Simpang Mamplam Tahun 2020 .....	95
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Desa dan Distribusi Persentase Penduduk Simpang Mamplam Tahun 2020 .....	96
Tabel 3.6 Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa di Kecamatan Simpang Mamplam Tahun 2020 .....	98
Tabel 3.7 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Simpang Mamplam Tahun 2020.....	99
Tabel 3.8 Jumlah Rumah Tangga Menurut Gampoeng dan Lapangan Usaha Utama di Kecamatan Simpang Mamplam Tahun 2020.....	100
Tabel 3.9 Jumlah Penduduk yang Datang dan Pindah di Wilayah Kecamatan Simpang Mamplam Tahun 2020 .....	102
Tabel 3.10 Susunan Nama-nama Amil Zakat di 10 Gampoeng Kecamatan Simpang Mamplam 2020-2024.....	106
Tabel 4.1 Nama-nama Gampoeng le Rhob Babah Lueng yang Mendistribusi Zakat Padi melalui Tgk Imum/Amil Zakat.....	130



Tabel 4.2 Nama-nama Gampoeng Pulo Dapong yang Mendistribusi Zakat Padi Melalui Tgk Imum/Amil Zakat .....	131
Tabel 4.3 Nama-nama Gampoeng Blang Kuta Dua Meunasah Yang Mendistribusi Zakat Padi Melalui Tgk Imum/Amil Zakat .....	132
Tabel 4.4 Nama-nama Muzaki Gampoeng Cet Tring Yang Mendistribusi Zakat Padi Melalui Tgk Imum/Amil Zakat .....	133



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengatasi masalah ketimpangan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>1</sup> Aset yang dihasilkan dari kelompok masyarakat sejahtera, didistribusikan untuk para mustahik sehingga dapat mencapai kemaslahatan umat secara finansial dalam memenuhi kebutuhan primer. Kewajiban zakat dipahami sebagai mekanisme transfer kekayaan dari orang kaya kepada pihak dengan ekonomi yang tidak mencukupi.<sup>2</sup>

Zakat adalah lembaga resmi agama Islam yang diarahkan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka,<sup>3</sup> dan untuk melepaskan diri dari garis kemiskinan.<sup>4</sup> Melihat sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad dan bahkan pada periode para nabi sebelumnya dalam sejarah Islam, Tuhan Yang Maha Esa telah mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, Surah al-Baqarah, Ayat

---

<sup>1</sup> M. Shabri Abd Majid, "The Motivation of Muzakki to Pay Zakah: Study At The Baitul Mal Aceh," *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol 6 : 1 (2017), hlm. 144.

<sup>2</sup> Hafas Furqani, "Zakat for Economic Empowerment of The Poor in Indonesia : Models and Implications," *IQTISHADIA : Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 11:2 (2018), hlm. 394.

<sup>3</sup> Hafidhuddin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Gema Insani., 2007), hlm. 104.

<sup>4</sup> Ibrahim Abayo, "Zakat and Poverty Alleviation : A Lesson for The Fiscal Policy makers in Nigeria," *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 7 : 4 (2011), hlm. 40.

110.<sup>5</sup> Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah selain memerintah salat, Allah juga memerintahkan umat Islam membayar zakat, serta melakukan segala kebaikan, maka Allah akan membalasnya. Allah sebaik-baik yang melihat dan mengetahui apa yang diketahui hambanya. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat, dimana salah satu syarat menjadi seorang muslim dengan membayar zakat, dengan ketentuan bahwa muslim tersebut tergolong mampu untuk membayar zakat.<sup>6</sup>

Berkenaan dengan Zakat di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Memberikan kewenangan kepada BAZ (Lembaga Zakat Pemerintah) dan LAZ (Lembaga Zakat Swasta) untuk mengelola zakat di Indonesia.<sup>7</sup> Dari 34 provinsi di Indonesia, Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat, untuk melaksanakan syariat Islam secara mandiri. Dan Perda No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Tindakan tersebut memberikan keistimewaan bagi pemerintah Aceh untuk mengelola zakat secara mandiri.<sup>8</sup>

Aceh merupakan sebuah provinsi dengan penduduk Islam terbanyak di Indonesia.<sup>9</sup> Nilai-nilai keislaman ini tidak hanya dituangkan dalam ilmu

---

<sup>5</sup> Al-Baqarah (2): 110.

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Al- Fiqhuz Zakat*. Terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1991), hlm. 459.

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat.

<sup>8</sup> M. Shabri Abd Majid, "The Motivation of Muzakki to Pay zakah: Study At The Baitul Mal Aceh," *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 6 : 1 (2017), hlm. 145.

<sup>9</sup> Muhammad Arifin, dkk, "Islam Danakulturasi Budaya Lokal di Aceh (Studi terhadap Ritual Rah Ulei di Kuburan dalam Masyarakat Pidie Aceh)," *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, Vol. 15 : 2 (2016), hlm. 71.

pengetahuan, tetapi juga dimodifikasi dengan program-program Pemprov Aceh. Tujuannya adalah memberikan dampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah Aceh melalui Badan *Zakat* Nasional (BAZNAS) Aceh memanfaatkan zakat, infak dan sedekah untuk disalurkan ke bidang-bidang yang dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.<sup>10</sup>

Menurut *Indonesia Zakat Outlook Report* tahun 2018, dijelaskan bahwa Aceh melalui Baitul Mal Aceh berbasis Provinsi Aceh dikategorikan sebagai salah satu provinsi dengan persentase ACR (*Allocation to Collection Ratio*) yang sangat efektif.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan betapa penerapan syariat Islam di masyarakat Aceh sangat tegas dan dukungan masyarakat terhadap zakat. Kemudian zakat terkumpul nantinya akan disalurkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, yang secara mutlak dirasakan oleh masyarakat Aceh itu sendiri.<sup>12</sup>

Tujuan zakat untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu cara untuk mengurangi disparitas pendapatan adalah melalui pemanfaatan dan optimalisasi instrumen zakat.<sup>13</sup> Jika zakat didistribusikan dengan baik, maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan tambahan pendapatan tersebut masyarakat

---

<sup>10</sup> Ainal Hadi, *Eksistensi Mahkamah Syari'ah: dalam Menjalankan Peradilan Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh : Aceh Justice Resource Center, 2009), hlm. 26.

<sup>11</sup> Dahlawi, Saddam Rasanjani dan Herizal, "Zakat as a Local Revenue in Aceh: A Dynamics of Policy Implementation in the Local Real," *Al-Syir'ah* , Vol. 19 : 2 (2021), hlm. 4.

<sup>12</sup> Khadijatul Musanna, "Eksistensi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 terhadap Pengelolaan Zakat di Aceh," *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 : 2 (2022), hlm. 4.

<sup>13</sup> Ibrahim and Muridan, "Revisiting Zakat Distribution on Income Inequality and Welfare: The Malaysia Experience," *al-Uqud: Journal of Islamic Economic*, Vol. 4 : 1 (2020), hlm. 146.

dapat memenuhi kebutuhan yang ada, salah satunya adalah kebutuhan sandang dan pangan.<sup>14</sup>

Instrumen zakat memiliki beberapa alasan kuat yang dapat diyakini sebagai salah satu pilar perekonomian masyarakat muslim. Sehingga sangat layak untuk diteliti, antara lain adalah sebagai berikut: Sebagaimana Masa Nabi Muhammad, masalah sosial tidak diragukan lagi karena banyak dari para sahabat Nabi membutuhkan bantuan sosial sebagai risiko iman yang mereka hadapi dan sebagai konsekuensi dari perjuangan. Selain itu, masalah sosial lainnya seperti kemiskinan selalu ada sepanjang zaman Nabi. Untuk mengatasi masalah sosial tersebut, Nabi Muhammad dan para sahabat menjadikan instrumen zakat sebagai solusi segala kegiatan sosial masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.<sup>15</sup>

Pengelolaan filantropi Islam yaitu zakat meliputi aktivitas pengumpulan dan pendistribusian telah diatur secara Syariah dalam Islam. Dan kembali diperkuat pula dalam Peraturan Pemerintah seperti Undang-undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan ZIS, Qanun Aceh tentang Baitul Mal Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Aceh Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal. Dengan adanya aturan in berfungsi sebagai penguatan bahwa betapa pentingnya zakat sebagai wadah dalam mensejahterakan rakyat.

---

<sup>14</sup> Oka Fadliansah, "The Effect of Zakat On Income Disparity In Aceh Province," *International Journal of Business*, 2 : 2 (2021), hlm. 58.

<sup>15</sup> Adib Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 : 2 (2021), hlm. 70.



Zakat merupakan penyerahan sejumlah harta yang dapat mewujudkan nilai spiritual dan meningkat rasa kepedulian terhadap orang lain.<sup>16</sup> Sejumlah harta yang bersumber dari zakat merupakan program berkelanjutan yang telah dilakukan dari masa ke masa tanpa batasan waktu.<sup>17</sup> Oleh karena itu dapat diasumsi bahwa melalui instrument zakat banyak pemasukan yang diperoleh sehingga dapat dijadikan sebagai wadah dalam mengentaskan kemiskinan. Harta yang diperoleh dari zakat tidak akan pernah habis disebabkan karena selamanya masyarakat melakukan kegiatan zakat. Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah disebutkan maka potensi zakat berorientasi penuh dalam mensejahterakan masyarakat.

Pentingnya zakat sebagai mobilitas perekonomian masyarakat bawah.<sup>18</sup> Islam sangat memperhatikan ikatan persaudaraan sesama umat Islam, apalagi dengan zakat, seorang muslim yang mampu dari sudut pandang, wajib membagi hartanya dengan orang yang membutuhkan Islam. Pada saat yang sama, zakat menyediakan sarana jaminan sosial dalam masyarakat dari berbagai kelompok. Pendistribusian zakat secara komprehensif dalam Islam harus berjalan sesuai pedoman Al Quran.<sup>19</sup>

Dalam prinsip pendistribusian zakat sebagaimana dalam Al Qur'an, golongan mustahik yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan (*aṣṇāf*). Sebagaimana tercantum dalam surat al-Taubah ayat 60 yaitu; *fuqarā'*

---

<sup>16</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hlm. 256.

<sup>17</sup> Muhammad Amin Suma, "Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern", *Al-Iqtishad*, Vol. 5 : 2 (2013), hlm. 257.

<sup>18</sup> Siti Zumrotun, "Peluang dan Tantangan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 : 1 (2016), hlm. 50.

<sup>19</sup> Siti Nadiyah Mod Ali, "The Hybrid oof Waqf Land And Zakat Fund Development: A Study For Protecting Asnaf Fisabilillah Well-Being," *Journal Of Islami*, Vol. 2 : 1 (2019), hlm. 36.

(orang miskin), *masākin* (orang miskin), *āmil* (pengelola zakat), *muallafah qulūbuhum* (orang yang dilunakkan hatinya), *al-riqāb* (membebaskan budak), *gārīmin* (orang yang berhutang), *fī sabīlillāh* (orang-orang yang berjuang di jalan Allah), dan *ibn sabīl* (orang-orang yang sedang dalam perjalanan).<sup>20</sup>

Adapun sistem distribusi zakat dapat dilakukan melalui dua sistem yaitu secara lembaga dan mandiri. Di Aceh khususnya Kecamatan Simpang Mamplam yang terdiri dari 41 desa/gampoeng.<sup>21</sup> Berdasarkan observasi awal bahwa terdiri dari 10 desa/gampoeng yang melakukan penyaluran zakat secara mandiri. Secara spesifik distribusi zakat yang disalurkan oleh muzaki langsung diserahkan kepada pihak mustahik tanpa melalui amil zakat atau lembaga zakat tertentu. Penyaluran zakat yang dilakukan secara mandiri oleh kebanyakan masyarakat Kecamatan Simpang Mamplam terhadap mustahik zakat belum tepat kepada sasaran fungsi utama zakat.

Realitanya masyarakat Aceh disaat hendak melakukan distribusi zakat diserahkan kepada kelompok santri sebagai salah satu mustahik yaitu *fī sabīlillāh*. Ulama kontemporer memberi penafsiran terhadap arti *fī sabīlillāh* secara luas yaitu dengan meinterpretasikan bahwa *fī sabīlillāh* adalah semua amalan yang dikerjakan dengan ikhlas dalam mencapai tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Mencakup

---

<sup>20</sup> Armiadi Musa, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 127.

<sup>21</sup> Halaman resmi Data Sensus Penduduk Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen diakses pada 21 September 2022.

segala perlakuan saleh baik yang dilakukan secara pribadi maupun bersifat umum/kemasyarakatan, termasuk di dalamnya adalah santri.<sup>22</sup>

Masyarakat Aceh ada yang menganggap *fī sabīlillāh* adalah sebagai santri.<sup>23</sup> Karena menurut persepsi masyarakat Aceh *fī sabīlillāh* adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah dengan menuntut ilmu di pondok pesantren atau di Dayah tertentu. Masyarakat Aceh saat menunaikan zakat langsung mendistribusikan zakat secara mandiri terhadap siapa yang dikehendaki yakni santri tertentu tanpa melihat latar belakang ekonomi santri terlebih dahulu. Padahal santri secara normatif tidak disebut dalam Al-Qur'an sebagai salah satu mustahik zakat. Disisi lain muzaki Kecamatan Simpang Mamplam ada yang mendistribusikan zakat kepada santri yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang cukup. Bahkan dapat dikategorikan ke dalam golongan ekonomi menengah ke atas.

Melihat dari faktual yang sedang terjadi di daerah Kecamatan Simpang Mamplam, zakat yang berfungsi dalam mensejahterakan ekonomi umat maka belum terealisasi secara keseluruhan. Sehingga tidak mendatangkan kemaslahatan umat. Distribusi zakat yang dilakukan muzaki terhadap mustahik merupakan indikator penting yang memiliki peranan besar terhadap taraf kehidupan masyarakat, terutama masyarakat fakir miskin, dimana memiliki kekurangan secara finansial dibawah standar. Distribusi seharusnya memberi kemaslahatan secara optimal bagi kepentingan umum, jika kemaslahatan masyarakat telah dipenuhi

---

<sup>22</sup> Abd Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Intermas, 1996), V: 1523.

maka hal tersebut menjadi indikator yang telah tercapai dari adanya syariat zakat. Dengan demikian dalam mengimplementasi hukum zakat agar dapat mencapai kemaslahatan, maka aktivitas distribusi terhadap golongan yang membutuhkan perlu dilakukan secara baik dan tepat sasaran.

Berangkat dari penjelasan latar belakang sebagaimana yang telah disebut diatas. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai distribusi zakat yang disalurkan oleh muzaki atau masyarakat Kecamatan Simpang Mamplam. Secara mandiri langsung kepada mustahik yakni santri, meskipun santri yang dimaksud tergolong santri yang mampu dan tidak kurang secara finansial dalam memenuhi kebutuhan primernya. Dianalisis dari sudut pandang sosiologi hukum Islam. Masyarakat Aceh memprioritaskan kelompok santri sebagai mustahik zakat, padahal *aṣnāf* zakat terdiri dari 8 golongan. Oleh karena itu penulis mengangkat judul terkait dengan penelitian peneliti adalah analisis distribusi zakat kepada kelompok santri di Kecamatan Simpang Mamplam Provinsi Aceh.

## **B. Rumusan Masalah**

Pemaparan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas menggambarkan bahwa distribusi instrument zakat di Kecamatan Simpang Mamplam begitu penting untuk diteliti lebih lanjut, sehingga rumusan masalah yang dapat ditulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif normatifitas Hukum Islam (Fikih) terhadap kelompok santri sebagai mustahik di Kecamatan Simpang Mamplam Provinsi Aceh?

2. Bagaimana perspektif sosiologi Hukum Islam terhadap sistem distribusi zakat kepada kelompok santri di Kecamatan Simpang Mamplam Provinsi Aceh?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui perspektif normatifitas Hukum Islam (Fikih) terhadap kelompok santri sebagai mustahik di Kecamatan Simpang Mamplam Provinsi Aceh.
- b. Mengetahui perspektif sosiologi Hukum Islam terhadap sistem distribusi zakat kepada kelompok santri di Kecamatan Simpang Mamplam Provinsi Aceh.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Ilmiah**

Harapan besar penulis sekiranya penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu kontribusi rasionalisasi pemikiran secara akademisi tentunya pada bidang ilmu hukum ekonomi Syariah. Spesifiknya dalam hal yang berhubungan tentang implimentasi distribusi zakat. pengelolaan yang tentunya bertujuan dalam pemerataan kesejahteraan pihak yang berhak menerima zakat.

##### **b. Kegunaan Terapan**

Penelitian ini tentunya mengupas beragam persoalan tentang apa yang terjadi pada distribusi zakat di Kecamatan Simpang Mamplam. Sehingga diharapkan melalui penelitian ini dapat dijadikan sarana

sosial yang memaparkan konteks distribusi dana zakat terhadap orang yang berhak menerima zakat (mustahik).

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang distribusi zakat merupakan objek yang cukup menarik untuk dikaji, terlebih lagi membahas tentang problematika pendistribusian di suatu daerah tertentu. Penelitian tentang zakat banyak dikaji dan diteliti oleh sebagian orang, namun berdasarkan telaah pustakan penulis tidak mendapati penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian penulis, dimana membahas tentang instrument distribusi zakat sebagai wadah pemerataan kesejahteraan masyarakat terhadap mustahik tertentu. Dengan menelaah dari sudut pandang sosiologi hukum Islam. Meskipun demikian dari kajian terdahulu penulis hanya mengambil beberapa karya ilmiah sebagai acuan dalam memperkaya kajian penulis. Adapun kajian terdahulu yang penulis ambil merupakan kajian terdahulu tentang zakat dengan isu utama adalah distribusi zakat.

Dari aspek distribusi zakat terdapat beberapa penelitian antara lain adalah: Penelitian yang dilakukan oleh Aden Rosadi dengan judul jurnal Distribusi Zakat di Negara Indonesia di antara Sentralisasi serta Desentralisasi. Maka metode yang digunakan untuk mendistribusikan pembayaran zakat berdampak pada masalah kemiskinan yang ada di komunitas Muslim. Setiap sistem yang digunakan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan tergantung pada masalah mendesak yang perlu dipecahkan. Desentralisasi adalah pilihan yang lebih baik dari keduanya jika pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama. Artikel ini ingin menyoroti



pentingnya distribusi dana amal yang terdesentralisasi sehingga dana yang diterima secara lokal.<sup>24</sup>

Selanjutnya, penelitian tentang Analisis Efektif Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Mustahik di Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera. Dikaji oleh Mulkan Syah.<sup>25</sup> Selanjutnya penelitian tentang Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shodaqah untuk Pemberdayaan Mustahiq pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin di BAZNAS, penelitian ini merupakan jurnal milik Dewi Khodijah.<sup>26</sup> Kemudian, Penelitian mengenai Pelaksanaan Distribusi Zakat dalam Bentuk Modal sebagai Accelerator untuk mendapatkan Kesetaraan. Dikaji oleh Arif Wibowo.<sup>27</sup> Jurnal yang dilakukan oleh Amrullah Hayatudin, juga mengkaji tentang isu distribusi zakat, judul yang diangkat adalah Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Al Istiomah Kabupaten Bandung Barat.<sup>28</sup>

Fathimatuz zahroh juga menjadikan isu distribusi zakat sebagai persoalan penelitian dengan judul Analisis terhadap Implementasi Fintech dalam E-Zakat

---

<sup>24</sup> Aden Rosadi, "Distribusi Zakat di Indonesia : antara Sentralisasi dan Desentralisasi," *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15 : 2 (2015), hlm. 240.

<sup>25</sup> Mulkan Syah Riza, "Analisis Efektif Distribusi zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumut)," *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. 4 : 1 (2019), hlm. 139.

<sup>26</sup> Dewi Khadijah, "Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Shodaqah Untuk Pemberdayaan Mustahiq pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin di Baznas," *Mahasabatuna : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 1 : 2 (2020), hlm. 47.

<sup>27</sup> Arif Wibowo, "Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Begulir sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan", *Jurnal Ilmu manajemen* 12, no. 2 (2015), hlm. 28.

<sup>28</sup> Amrullah Hayatudi, "Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat", *Jurnal Ilmiah ekonomi Islam*, Vol. 07 : 02 (2015), hlm. 8.



sebagai Strategi Penghimpun Dana Zakat Oleh Lazizmu.<sup>29</sup> Selanjutnya, Judul penelitian Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah untuk meningkatkan Ekonomi Dhuafa Pada Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto merupakan jurnal milik Muhammad Iqbal Maulana.<sup>30</sup>

Penelitian yang telah disebutkan diatas seluruhnya mengupas tentang sistem isu distribusi zakat sebagai objek utama dalam suatu kajian persoalan. Distribusi zakat yang dimaksud pada umumnya mengkaji suatu lembaga tertentu terkait dengan program dan model distribusi yang diterapkan, sehingga menganalisis terhadap masyarakat apakah hukum memberi dampak yang baik atau sebaliknya. Secara umum penelitian terdahulu memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian penulis. Perbedaan yang dimaksud adalah dari segi objek, tempat penelitian, fokus penelitian yaitu tentang pendistribusian zakat yang terjadi di Kecamatan Simpang Mamplam. Secara spesifik belum ada kajian terdahulu yang membahas distribusi zakat dari sudut pandang sosial masyarakat Islam di Aceh. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap pelaksanaan distribusi zakat yang diprioritaskan hanya kepada kelompok santri, padahal sebagaimana dalam surah at-Taubah terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, dengan tujuan dalam mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat secara normatifitas dan sosiologi hukum Islam. Bukan mengkaji tentang model dan

---

<sup>29</sup> Fahtimatuz Zahroh, "Analisis Efisiensi Pada Implementasi Fiqh dalam E-Zakat Sebagai strategi Penghimpunan Dana Zakat oleh Lazizmu," *Tesis Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2019), hlm. 4.

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal Maulana, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa pada Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 : 3 (2020), hlm. 17.

program distribusi seperti halnya penelitian terdahulu. Penulis dalam penelitian ini melakukan observasi dan wawancara terhadap sepuluh desa di kecamatan Simpang Mamplam, dengan mencari data terkait persepsi masyarakat yang melakukan distribusi zakat terhadap santri secara mandiri, tanpa melihat terlebih dahulu latar belakang ekonomi santri tersebut, yang rata-rata tergolong santri dengan ekonomi menengah ke atas dengan menggunakan tinjauan normatif dan sosiologi hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Sebuah penelitian tentunya memerlukan kerangka teoritik yang berfungsi sebagai tumpuan pisau analisis. Teori yang tepat dan relevan dalam penelitian ini, menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam serta teoritik tentang santri dan *fiṣabīlillāh*. Teori ini diaplikasikan dalam mengupas serta mendeskripsikan suatu penjelasan tentang objek utama dalam penelitian yaitu tentang distribusi zakat terhadap kelompok santri di Kecamatan Simpang Mamplam. Sebelum berangkat lebih jauh peneliti akan menjelaskan kerangka teoritik yang terdapat dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

##### **1. Santri**

Santri adalah istilah yang digunakan secara kultural untuk menggambarkan masyarakat Muslim yang taat menjalankan ibadahnya.<sup>31</sup> Santri berasal dari bahasa Tamil Satri yang berarti seseorang yang tinggal di rumah miskin atau bangunan

---

<sup>31</sup> Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren* (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 14.

umum.<sup>32</sup> Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), santri diartikan sebagai orang yang bertakwa, belajar agama Islam dan beribadah dengan sungguh-sungguh.<sup>33</sup>

Selanjutnya berbicara tentang pengertian santri, setidaknya ada 2 pendapat yang bisa dijadikan acuan. Pertama, santri berasal dari bahasa Sansekerta 'Santri' yang berarti memiliki kemampuan membaca dan menulis (literasi). Kedua, yang berasal dari bahasa Jawa 'Cantrik' yang berarti seseorang yang mengikuti seorang guru kemanapun ia pergi tinggal dengan tujuan untuk dapat mempelajari suatu ilmu darinya.<sup>34</sup> Masyarakat pedesaan di Jawa, terdapat kelompok masyarakat muslim yang disebut santri. Santri adalah mereka yang taat menjalankan perintah agamanya, yaitu Islam.<sup>35</sup>

Pengertian ini sejalan dengan pengertian santri pada umumnya, yaitu orang yang belajar agama Islam di pesantren. Jika dirujuk ke tradisi pesantren, santri terdiri dari dua jenis, yaitu: santri mukim dan santri kalong. Santri mukim adalah santri yang berasal dari daerah terpencil dan tinggal di pesantren. Santri yang sudah lama tinggal di pesantren biasanya menjadi kelompok tersendiri dan sudah memiliki tanggung jawab untuk mengurus kepentingan sehari-hari pesantren, Seperti mengajar santri-santri muda tentang kitab-kitab tingkat rendah dan menengah. Adapun santri kalong adalah santri yang berasal dari daerah sekitar

---

<sup>32</sup> Abdullah Syukri Zakarsyi, *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 16.

<sup>33</sup> [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses 5 Oktober 2022.

<sup>34</sup> Abdul Mughits, "Berakhirnya Mitos Dikotomi Santri Abangan," *Millah Jurnal Studi Agama*. Vol. 3 : 2 (2004), hlm. 278.

<sup>35</sup> Iva Yulianti Izzah, "Perubahan Pola Hubungan Kiai dan Santri pada Masyarakat Muslim Tradisional Pedesaan," *The Sociology Of Islam*, Vol. 1 : 2 (2011), hlm. 40.

pesantren. Biasanya mereka tidak tinggal di pesantren kecuali hanya pada waktu belajar (sekolah dan mengaji), selebihnya mereka pulang.<sup>36</sup>

Secara khusus, menurut Geertz, santri diwujudkan dalam pelaksanaan yang hati-hati dan teratur berdasarkan ketentuan syariah seperti kewajiban shalat lima waktu, shalat Jumat, (tinggal) di masjid, puasa selama bulan Ramadhan. Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji ke Mekah. Dalam mengamalkan agama Islam, seorang *santri* tidak mencampuradukkan unsur lain selain ajaran Islam. Karakteristik santri lebih dikenal dengan tradisi Islam untuk memudahkan pandangan kita terhadap santri.<sup>37</sup>

Berbicara tentang santri, maka perlu membahas ulasan mengenai pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia.<sup>38</sup> Dan telah menjadi produk budaya Indonesia dan mengadopsi sistem pendidikan agama yang berkembang sejak awal kedatangan Islam di Nusantara.<sup>39</sup> Pesantren tumbuh dan berkembang untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat, sebagai warisan budaya umat Islam Indonesia.<sup>40</sup> Pesantren merupakan penghubung antara

---

<sup>36</sup> Abdul Qadir Jailani, *Peran Ulama' dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia* (Surabaya: Bina, 1994), hlm. 31.

<sup>37</sup> Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi: dalam Masyarakat Jawa*, terjemahan Aswab Mahasin, and Bur Rasuanto (Jakarta: Pustaka Jaya, 2018), hlm. 29.

<sup>38</sup> Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, terjemahah Abdurrahman (Jakarta: Dharma Aksara Perkasa: 1986), hlm. 20.

<sup>39</sup> Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 7.

<sup>40</sup> M. Dian Nafi', *Praksis Pembelajaran Pesantren* (Yogyakarta: Institute for Training and Development Amherst, 2007), hlm. 9.

masyarakat pedesaan yang belum pernah tersentuh pendidikan modern ketika masyarakat membutuhkan Pendidikan.<sup>41</sup>

Di Aceh, istilah pesantren dikenal dengan Dayah. Adapun sebutan santri dalam bahasa Aceh dikenal dengan istilah “aneuk Dayah” yang artinya anak dayah atau santri.<sup>42</sup> Sejatinya istilah Dayah merupakan panggilan pesantren dari suatu daerah tertentu.<sup>43</sup> Keberadaan Dayah sebagai lembaga Pendidikan Islam di Aceh dapat diperkirakan bahwa hampir mendekati bersamaan tuanya dengan Islam Nusantara. Serta telah banyak memberi pengaruh terhadap masyarakat dalam melaksanakan praktek berbasis Islam.<sup>44</sup>

Perihal santri, Seorang ulama Indonesia, Gus Mus, pada peringatan hari santri 22 Oktober 2015, memaparkan makna santri secara lebih komprehensif. Seorang santri adalah seseorang yang dididik dengan penuh kasih sayang untuk menjadi seorang mukmin yang kuat (dimana imannya tidak akan lemah karena adanya pergaulan, kepentingan, dan perbedaan).<sup>45</sup> Santri juga merupakan kelompok yang mencintai tanah air, sekaligus menghormati guru dan orang tuanya meskipun telah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA

---

<sup>41</sup> Alim Ikhwanudin, "Perilaku Kesehatan Santri: (Studi Deskriptif Perilaku Pemeliharaan Kesehatan, Pencarian dan Penggunaan Sistem Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan Lingkungan Di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah, Surabaya)," *Jurnal Sosial dan Politik*, Vol. 2 : 2 (2013), hlm. 3.

<sup>42</sup> Suhaimi Fajrin, "Reorientasi Pendidikan Islam Tradisional di Indonesia", *Jurnal Al-Allam*, Vol. 2 : 2 (2021), hlm. 44.

<sup>43</sup> Muhsinah Ibrahim, "Dayah Mesjid Meunasah sebagai Lembaga Pendidikan dan Lembaga Dakwah di aceh," *Jurnal Al Bayan*, Vol. 21 : 30 (2014), hlm. 24.

<sup>44</sup> Muhammad AR, *Potret Aceh Pasca Tsunami (Mengintip Peran Dayah dalam Menghadapi Akulturasi Akhlaq)* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 115.

<sup>45</sup> Fatchan Ach, "Defection Kiai Santri and Farnes in The New Order and Reform Order in The Islamic Tradition in Rural East Java", *Research on Humanities and Social Science*, Vol. 5 : 10 (2015), hlm. 52.

meninggal dunia. Santri adalah sekelompok orang yang memiliki kasih sayang kepada manusia dan mudah bersyukur kepada Tuhan.<sup>46</sup>

## 2. *Fī sabīlillāh*

*Fī sabīlillāh* dalam konsep bahasa merupakan kata yang di ambil dari kata *sabīl* yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti bahwa suatu perkembangan atau suatu keberlangsungan, juga sebuah cara atau usaha dalam upaya keberlangsungan sesuatu dalam hidup.<sup>47</sup> Pendapat Ibnu ‘Atsir, menjelaskan pengertian *fī sabīlillāh* merupakan suatu istilah yang bersifat umum, yang memiliki tujuan dalam mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan melakukan perkara baik berupa kewajiban, sunnah dan hal-hal yang dianjurkan lainnya. Namun, istilah *fī sabīlillāh* sering di gunakan dalam menyampaikan sebuah kebaikan untuk berjuang yang dilakukan oleh jihad, sehingga istilah *fī sabīlillāh* ini terkesan sebagai jihad itu sendiri.<sup>48</sup>

Merujuk pada tafsir Ibnu ‘Atsir sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan terkait pemaknaan *fī sabīlillāh* bahwa, *pertama*, *fī sabīlillāh* arti asalnya secara bahasa merupakan segala amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas dalam rangka memperoleh kedekatan diri dengan Allah Swt, amal kebaikan yang dimaksud mencakup perintah syariah yang bersifat kewajiban, sunnah dan anjuran-anjuran tertentu yang dianjurkan dalam Islam baik

---

<sup>46</sup> Zamarkasyi Dhofer, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indosia* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011), hlm. 21.

<sup>47</sup> Kamus Besar Bahasa Indoensia, <https://kbbi.web.id/>, diakases pada tanggal 6 Oktober 2022.

<sup>48</sup> Abū Fidā’ Ismāīl Ibn ‘Aṣīr, *Tafīr Al-Qur’ ān al- Āzīm* (Kairo: Dār al-’Aqīdah, 2008), hlm. 55.



dilakukan secara individu maupun sosial. *Kedua, fī sabīlillāh* arti biasa yang sering dipahami secara mutlak berarti jihad, disebabkan sering digunakan sebagai istilah jihad, maka terkesan bahwa *fī sabīlillāh* berarti jihad.

Secara singkat mengenai istilah *fī sabīlillāh* dapat dipahami dengan dua pandangan. Artinya ulama memiliki dua pandangan terhadap makna *fī sabīlillāh*, yaitu *fī sabīlillāh* dapat berarti jihad (berperang), dan *fī sabīlillāh* berarti segala amal kebajikan yang bertujuan untuk memperoleh kedekatan diri dengan Allah Swt. Ulama Fiqih sepakat bahwa kedua arti istilah *fī sabīlillāh* ini dapat diterapkan atau digunakan dalam mendefinisikan makna *fī sabīlillāh*.<sup>49</sup>

Syeikh Yusuf al-Qardhawi, dalam bukunya yang berjudul *Fikih Zakat*, menjelaskan tentang persepsi *fī sabīlillāh*. Syeikh Yusuf al-Qardhawi berargumentasi bahwa tidak mendukung para ulama lainnya yang berpendapat bahwa istilah *fī sabīlillāh* adalah segala bentuk kebajikan dan ketaatan dalam memperoleh kedekatan dengan Allah. Namun, Yusuf al-Qardhawi menguatkan argumentasinya dengan memberi batasan pengertian dan menyempitkan pengertian *fī sabīlillāh*, bahwa arti *fī sabīlillāh* hanya terpaku pada jihad artinya jihad berperang kontak senjata dalam memperjuangkan agama Allah.<sup>50</sup> Seraya menjelaskan pula bahwa sesungguhnya melaksanakan jihad dapat dilakukan dengan tulisan dan lisan, seperti halnya jihad yang dilakukan dengan pedang/kontak senjata, begitu pun jihad dapat dilakukan dengan pemikiran baik

---

<sup>49</sup> Aang Gunaepi, "Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah dan Implementasinya pada Badan Zakat Nasional," *KASBANA : Journal of Islamic Economic*, Vol. 11 : 2 (2018), hlm. 169.

<sup>50</sup> Yusuf Qardhawi, *al- Fiqhuz zakat. Terj.* Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1991), hlm. 459.



melalui pendidikan, ekonomi, sosial bahkan politik. Sebagaimana jihad dengan menggunakan senjata. Yang paling penting adalah dapat tercapainya tujuan jihad itu sendiri yakni hendak berada di jalan Allah. Berdakwah memperjuangkan agama Allah, menjunjung tinggi kalimat Allah di seluruh pelosok negeri, maka yang demikian disebut *fī sabīlillāh* bagaimanapun bentuk model dan senjatanya.<sup>51</sup>

Sejatinya, *fī sabīlillāh* dalam pengertian umum berarti tentara Islam berperang melawan orang-orang kafir.<sup>52</sup> Namun, perdebatan dan diskusi tentang definisi ini telah terjadi di kalangan ulama di masa lalu dan sekarang mengarah pada berbagai ijtihad. Lembaga zakat di Malaysia juga memiliki pendapat dan perspektif tersendiri dalam mendefinisikan definisi *fī sabīlillāh*. Menurut Majelis Agama Islam Melaka definisi *fī sabīlillāh* adalah Orang yang memperjuangkan kebutuhannya dan memprogramkan masalah (kepentingan) orang muslim untuk menyebarkan Islam.<sup>53</sup>

Tafsir *fī sabīlillāh* terbatas pada tujuan tertentu untuk membela Islam serta ada sesuatu yang meluas ke penggunaan semua tindakan yang mendekatkan kita kepada Allah Swt dan ketaatan kepada-Nya atau tindakan apa pun yang berkaitan dengan praktik yang baik memungkinkan dalam Syariah.<sup>54</sup> Artinya kriteria yang menjadi sorotan dalam *fī sabīlillāh*, yaitu setiap Muslim melakukan kegiatan yang

---

<sup>51</sup> Yusuf Qardhawi, *al- Fiqhuz zakat. Terj.* Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1991), hlm. 458.

<sup>52</sup> Nurhasana, *Hakekat Ibadah Ditinjau dari Segi Pengertian Hukum dan Hikmahnya* (Surabaya: Bintang Usaha jaya, 2002), hlm. 259.

<sup>53</sup> Shahrul Hilmi Othman, *Skim Agihan Zakat Kepada Asnaf Fi Sabīlillah Mengikut Maqasid Syariah : Kajian di Selangor dan Pulau Pinang.* (2016), hlm. 23.

<sup>54</sup> M Sarbini, "Tafsir *Fī Sabīlillāh* dan Implikasinya dan Cakupan *Fī Sabīlillāh* sebagai Mustahik Zakat," *Jurnal Al Maslahah*, Vol. 6 : 1 (2018), hlm. 3.

dianjurkan, kegiatan tersebut harus dapat meningkatkan Islam dan mempertahankan serta menghormati Islam, dalam pelaksanaannya harus mengikuti hukum Islam, upaya harus dilakukan untuk kembali ke Islam.<sup>55</sup>

Berkenaan dengan kebaikan dan kemaslahatan terhadap makna *fī sabīlillāh* adalah kegiatan kebaikan.<sup>56</sup> Kegiatan yang dilakukan tidak boleh condong atau menolak hal-hal yang merugikan atau menyusup ke dalam citra Islam atau umat Islam. Upaya tersebut berupa pemberantasan kebodohan dan peningkatan pemahaman dan intelektualitas Islam. Upaya pembebasan umat dari penaklukan ekonomi, penyiapan prasarana atau sarana untuk pengembangan ilmu atau pemahaman Islam, upaya peningkatan citra dan penjagaan Islam. martabat Islam dan mengikuti prioritas.<sup>57</sup>

### 3. Sosiologi Hukum Islam

Pemahaman terhadap sosiologi hukum Islam, maka terlebih dahulu perlu diketahui arti sosiologi. Sosiologi dipandu oleh seperangkat ide yang mencoba menjelaskan bagaimana suatu aspek kehidupan sosial masyarakat.<sup>58</sup> Realitas sosial memerlukan penjelasan untuk meningkatkan pemahaman tentang cara kerjanya, bagaimana ia diatur, bagaimana dipertahankan dan bagaimana ia berubah. Namun, sosiologi tidak melihat masalah sosial dengan "lensa" tunggal, namun memiliki

---

<sup>55</sup> , Yusuf Qardhawi, *al- Fiqhuz zakat. Terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1991), hlm. 6.

<sup>56</sup> Fazzan, "Perluasan Makna Fisabilillah sebagai Mustahiq Zakat," *Jurnal Al-Mashaadir*, Vol. 1 : 1 (2019), hlm. 2.

<sup>57</sup> Siti Nadiyah Mohd Ali, "The Hybrid oof Waqf Land And Zakat Fund Development: A Study For Protecting Asnaf Fisabilillah Well-Being," *Journal of Islamic Pjilantropy & Social Finance*, Vol. 2 : 1 (2019), hlm. 39.

<sup>58</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta : Pusat Setia, 2016), hlm. 7.

pendekatan yang berbeda untuk mempelajari fenomena sosial yang dikenal sebagai perspektif sosiologi.<sup>59</sup>

Berangkat dari apa itu sosiologi maka, perihal sosiologi hukum Islam bukan hal baru yang muncul pada zaman ini tepatnya di sepanjang perkembangan sejarah peradaban Islam. Namun sosiologi hukum Islam ini sejatinya terbentuk disebabkan oleh indikator-indikator tertentu yang terdapat dalam masyarakat. Istilah Sosiologi merupakan nomenklatur yang bersifat baru terhadap hukum Islam, dengan demikian tentu tidak aneh sekiranya hukum islam dibahas dalam perspektif sosiologinya.<sup>60</sup>

Sosiologi hukum Islam merupakan bidang studi yang masih dalam tahap awal perkembangannya. Salah satu aplikasi sosiologi hukum Islam adalah mengkaji keterkaitan antara dinamika perubahan masyarakat dengan dinamika perubahan hukum. Area penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologi tidak hanya terkait tentang seputaran ilmu hukum, namun juga membahas tentang hukum yang diterapkan di masyarakat (*living law*).<sup>61</sup> Sosiologi hukum Islam juga dikenal dengan istilah *sociology of Islamic law* yang membahas tentang perubahan masyarakat maka terjadi pula perubahan hukum.<sup>62</sup> *sociology of Islamic law* dapat diartikan

---

<sup>59</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam, dalam Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Ed. M. Amin Abdullah (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2000), hlm. 34-35.

<sup>60</sup> Khusniati Rofiah, "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh : Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber", *Justitia Islamica*, Vol : 1 : 6 (2019), hlm. 199.

<sup>61</sup> Nur Solikin, *Pengantar sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan : CV.Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 39-40.

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta : Bratara Karya Aksara, 1977), Hlm. 17.

sebagai suatu cabang pengetahuan, yang mempelajari tentang hukum Islam berlandaskan konteks sosial, cabang ilmu pengetahuan. Apabila dipandang dari sudut analitis serta empiris mempelajari tentang indikator pengaruh timbal balik di antara hukum Islam dan faktor serta gejala sosial lainnya.<sup>63</sup>

Disisi lain sosiologi hukum Islam juga merupakan sebuah metodologi kajian secara ilmiah pada sebuah penelitian.<sup>64</sup> Dimana secara teori analisis dan empiris sangat cenderung menyoroti faktor pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam.<sup>65</sup> Adapun tujuan hukum Islam terhadap perspektif sosiologi dapat diketahui melalui pengaruh hukum Islam terhadap segala bentuk perlakuan umat muslim yang memberi perubahan tertentu.<sup>66</sup> Dan sebagaimana hal nya juga indikator pengaruh masyarakat terhadap perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam. Oleh karena demikian dapat diketahui bahwa berkenaan dengan tinjauan sosiologi hukum Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah metode yang melihat aspek hukum Islam dari segi segala bentuk perlakuan atau perilaku masyarakatnya.<sup>67</sup>

Metodologi terkait pendekatan sosiologi dalam kajian tentang hukum Islam terdiri dari beberapa indikator yang menjadi sudut pandang tertentu untuk mengkaji suatu permasalahan. Sudut pandang sosiologi yang dimaksud antara lain adalah

---

<sup>63</sup> Taufan Taufan, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 11.

<sup>64</sup> Soerjono Soekonto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 19.

<sup>65</sup> Afiandi Zikra, "Sosiologi Hukum Islam : Ilmu Al-Ijtima'I Li Syari'ati Al-Islamiyyah," *Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*, Vol. 9:1 (2023), hlm. 14.

<sup>66</sup> Muazzul, "Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Sosiologi Hukum Islam Sebagai Pendekatan Pengkajian)," *Journal of Gender and Siocial Inclusion In Muslim Sociestes*, Vol. 2 : 1 (2021), hlm. 7.

<sup>67</sup> M Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)*, *Al Ihkam* 7 : 2 (2012), hlm. 295.

penyebab pengaruh hukum Islam kepada masyarakat dan perubahannya, gejala yang mempengaruhi suatu perubahan dan perkembangan pihak masyarakat dalam pemikiran hukum Islam, tingkatan pengalaman hukum agama Islam masyarakat. Kemudian sekilas tentang bagaimana pola dalam berinteraksi masyarakat tentang hukum Islam dan gerakan kumpulan organisasi tertentu yang pro dan kontra terhadap hukum Islam.<sup>68</sup>

Berkenaan dengan segala perihal tentang kehidupan sosial masyarakat yang pada umumnya segala perubahan yang disebabkan karena pengaruh waktu dan tempat tertentu sangat diperhatikan oleh hukum Islam.<sup>69</sup> Artinya diangkat sebagai salah satu landasan dalam pembentukan hukum Islam itu sendiri. Searah dengan tinjauan sosiologi hukum, berhubungan dengan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat secara umum dan menjadi sebuah kebiasaan.

Dalam penelitian ini mengkaji persoalan berlandaskan teori sosiologi hukum Islam dengan melihat persepsi masyarakat mengenai distribusi zakat untuk santri. Dengan demikian teori persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan dan pandangan seseorang. Artinya teori persepsi dalam ilmu sosial merupakan pemahaman mengacu pada bagaimana seseorang melihat atau memahami sesuatu secara umum.<sup>70</sup> Dalam bahasa Inggris, persepsi diartikan sebagai cara memandang sesuatu atau mengungkapkan suatu pemahaman terhadap hasil daya olah pikiran. Menunjukkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berdampak

---

<sup>68</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 1.

<sup>69</sup> Muhammad Faisol, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 18 : 1 (2019), hlm. 35.

<sup>70</sup> Pitus A Partato, M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arkola, 2001), hlm. 591.

pada cara panca indera, ingatan, dan kapasitas mental digunakan untuk menanggapi rangsangan.<sup>71</sup> Sehingga teori persepsi yang terdapat dalam sosiologi hukum Islam dapat diartikan sebagai suatu pandangan dari masyarakat. Dimana berdasarkan fenomena dan doktrin tertentu yang dipengaruhi oleh faktor eksternal terhadap suatu pemahaman perkara hukum Islam.<sup>72</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Berkenaan dengan sebuah penelitian maka Untuk menjawab perumusan topik yang diteliti secara terstruktur dan metodis, diperlukan metodologi penelitian. Berikut adalah beberapa komponen metodologi penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian yang akan penulis lakukan dalam pembahasan permasalahan ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung untuk memahami fenomena yang terjadi lapangan.<sup>73</sup> Penelitian ini termasuk pada penelitian hukum ekonomi (*economic legal research*) yang mana sifat yang digunakan merupakan deskriptif kualitatif. Artinya penulis mendiskripsikan tentang implimentasi pendistribusian dana zakat terhadap santri, sehingga

---

<sup>71</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial* (Yogyakarta : Andi, 2003), hlm. 53

<sup>72</sup> Najati, *Psikologi dalam Al-qur'an, Terapi Qur'ani dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaan* (Bandung : Pustaka Setia 2005), hlm. 49.

<sup>73</sup> Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 159.



dapat ditemukan hasil bahwa apakah distribusi zakat yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Simpang Mamplam sudah tepat sasaran. Sejatinya penelitian mengenai distribusi zakat untuk kelompok santri yang diteliti dengan menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian secara keseluruhan meneliti suatu objek dengan spesifik. Setelah meneliti objek yang dimaksud hasil penelitian yang diperoleh disampaikan dan dijelaskan dalam bentuk kata-kata berdasarkan data-data yang valid.<sup>74</sup> Tujuan penelitian kualitatif adalah menggunakan data untuk analisis sambil berkonsentrasi pada elemen yang merupakan blok bangunan fundamental dari manifestasi dan tanda yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>75</sup> Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada signifikansi data empiris, termasuk fakta lapangan yang masuk akal dan logis serta pertimbangan etis.<sup>76</sup> Peneliti ini berfungsi sebagai alat utama dan kunci untuk melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ketika mempelajari objek alamiah. Bentuk inkuiri ini menggunakan objek alam atau suatu pengaturan alam sebagai objeknya. Seperti metode naturalistik adalah nama lain dari pendekatan penelitian ini.<sup>77</sup> Penelitian kualitatif melihat masalah-masalah sosial, termasuk

---

<sup>74</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan dan Riset Nyata)* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 109.

<sup>75</sup> Anselm Stauss and Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 23.

<sup>76</sup> Moh. Kasiran, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 153.

<sup>77</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 6.



lingkungan, cara hidup, sejarah, dan kejadian terkini. Hasil temuan penelitian kualitatif berupa uraian mendalam tentang peristiwa aktual yang ditemukan oleh peneliti, serta data wawancara berupa kutipan, tulisan, dan pengamatan perilaku sosial manusia baik dalam *setting* individu maupun kelompok secara cermat yang dikaji dari berbagai sudut.<sup>78</sup> Berangkat dari jenis penelitian penulis adalah kualitatif, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Perlu diketahui bahwa kajian tentang distribusi zakat untuk kelompok santri di Aceh merupakan sebuah penelitian lapangan dengan metode penelitian bersifat deskriptif.

Deskriptif yakni data dan fakta terkini fakta lapangan dari fenomena yang terlihat selama penelitian digunakan dalam penelitian sebagai dasar analisis peneliti. Hasil penelitian biasanya tidak diwakili oleh angka, atau antar-koefisien untuk mencirikan objek penelitian dengan jelas, variabel juga menjelaskan sumber dan data yang tersedia. Selain itu, penelitian deskriptif menawarkan pembenaran menyeluruh yang dapat dibaca dan dipahami siapa pun. Karena sifat independen penelitian ini, variabel tambahan tidak diperlukan untuk memperoleh hasil yang bermanfaat melalui perbandingan dan hubungan lainnya.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan dan Riset Nyata)* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 6.

<sup>79</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan dan Riset Nyata)* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 126.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian merupakan desain prosedur dan rencana yang dimulai dari tahap hipotesis yang berlanjut pada penghimpunan data, analisis dan kesimpulan. Sejatinya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologi. Pendekatan normatif kata lain Legislasi (undang-undang dalam buku) atau undang-undang lain yang dikonseptualisasikan sebagai undang-undang, aturan, atau standar disebut sebagai pendekatan normatif. Lingkungan menetapkan standar untuk fenomena sosial yang dapat diterima serta bagaimana lingkungan berperilaku dalam aktivitas tertentu. Pendekatan normatif secara umum adalah undang-undang yang dibuat untuk menjadi komponen dari suatu tindakan (*law in action*).<sup>80</sup> Adapun pendekatan normatif sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini adalah beraturan peraturan atau ketentuan hukum Islam. Pendekatan normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis konsep santri sebagai mustahik menurut hukum Islam (fikih) berdasarkan nash.

Berangkat dari penelitian normatif maka selanjutnya peneliti melakukan pendekatan sosiologi hukum Islam dalam kajian mengenai distribusi zakat untuk kelompok santri di Aceh. Pendekatan sosiologi merupakan suatu penelitian turun lapangan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan melakukan pendekatan secara sosial.

---

<sup>80</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2016), hlm. 124.

Melihat persepsi dan pandangan masyarakat Kecamatan Simpang Mamplam terkait implimentasi distribusi zakat. Kemudian dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam. Tujuannya adalah untuk memperoleh esensi terkait suatu fakta di lapangan kemudian dilakukannya penentuan kesesuaiannya dari analisis.

Penelitian dengan pendekatan sosiologi bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami apa saja, seperti kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang terbentuk, proses yang sedang bergerak, hasil atau dampak yang terwujud, atau fenomena masyarakat yang sedang berlangsung.<sup>81</sup> Sejatinya dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan sosiologi disebabkan karena fokus penelitian adalah melihat fenomena masyarakat dari berbagai sudut pandang. Dalam hal ini sudut pandang yang dimaksud adalah peneliti bertujuan untuk mengkaji persepsi, relasi dan kebiasaan masyarakat aceh dalam hal distribusi zakat yang diperuntukan untuk kelompok santri. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa kajian ini meninjau fenomena masyarakat terkait distribusi zakat berdasarkan dua pandangan yakni secara hukum (normatif) dan secara sosial (sosiologi).

### 3. Tempat dan Waktu

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di sepuluh desa/gampong di Kecamatan Simpang Mamplam Provinsi Aceh. Berangkat dari tempat

---

<sup>81</sup> Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 116.

penelitian maka waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti sejak dikeluarkan izin surat penelitian yaitu awal bulan September, penelitian dilapangan berlangsung selama 15 hari. Dalam kurung waktu 15 hari ini peneliti memperoleh data berdasarkan dokumentasi, wawancara dan observasi.

#### 4. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang akan diperoleh oleh penulis berupa sumber data :

- a. Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan dari sumber pertama, biasanya dari individu tertentu, seperti hasil wawancara atau tanggapan terhadap kuesioner yang biasanya diisi oleh peneliti.<sup>82</sup> Data primer yaitu data pokok yang diperoleh langsung dari elemen masyarakat termasuk petinggi-petinggi desa yang terdapat di Kecamatan Simpang Mamplam, terkait dengan pelaksanaan dsitribusi zakat yang dilakukan oleh muzaki, baik data-data dalam bentuk lisan mapun tulisan (dokumentasi). Diantara data primer yang penulis peroleh di Aceh adalah data-data dari 10 Tgk Imum Gampoeng.
- b. Data skunder yaitu pendukung dari data primer berupa bahan-bahan yang erat kaitannya dengan data primer atau tanggapan dari sumber

---

<sup>82</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

primer.<sup>83</sup> Penggunaan data skunder dapat membantu dalam menganalisis data maupun pendapat atau pemikiran para ahli terkait objek yang akan diteliti. Adapun dalam hal ini yang menjadi data skunder penulis adalah buku, jurnal hukum, artikel, hasil penelitian, makalah hukum dan fikih Muamalah, dan buku yang relevan dengan objek yang diteliti. Yakni tentang distribusi zakat untuk santri. secara umum data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bidang ilmu seperti buku fikih, hukum, sosial dan lain-lain, yang memang relevan dengan judul penelitian penulis yaitu tentang distribusi zakat untuk kelompok santri di Aceh.

#### 5. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagaimana diketahui bahwa sebuah proses bagi peneliti untuk mendapatkan data penelitian primer atau sekunder yang berkualitas tinggi. Dalam penelitian kualitatif maka *Setting* natural merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.<sup>84</sup> Dalam penelitian ini, peneliti memakai triangulasi, atau kombinasi strategi pengumpulan data melalui observasi, data wawancara, dan dokumentasi dari berbagai sumber untuk melengkapi data yang ada.

---

<sup>83</sup> William Chang, *Metode Penulisan Esai. Skripsi, Tesis dan Disertasi untuk Mahasiswa* (Jakarta: Eirlangga, 2014), hlm. 38.

<sup>84</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata)* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 149.

a. Wawancara

merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui jalan komunikasi baik dengan wawancara langsung maupun tidak langsung.<sup>85</sup> Wawancara ini dilakukan sebagai sumber data pokok yaitu dari pihak yang berperan sebagai amil zakat dan muzaki di Desa Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh yakni para Tgk Imum Gampoeng. Wawancara akan dilakukan secara terstruktur kepada seluruh responden guna untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah penelitian.

b. Observasi

yaitu mengamati gejala yang diteliti melalui panca indera manusia. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara sistematis gejala yang diselidiki. Kemudian menganalisisnya dengan mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya.<sup>86</sup> Pada observasi ini penulis akan mengamati secara langsung dengan mengunjungi tempat penelitian dan ikut berkontribusi membangun kedekatan dengan masyarakat sekitar agar dapat memperoleh informasi secara aktual, mengenai pelaksanaan distribusi zakat di Kecamatan Simpang Mamplam.

---

<sup>85</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

<sup>86</sup> Enzir, *Metodelogi penelitian Kualitatif Analisis Data* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 38.



### c. Dokumentasi

Dokumentasi ini sering dilakukan ketika bertujuan untuk melengkapi data sekunder dari beragam referensi dan sumber tertentu. Baik itu secara individu, kelompok, Lembaga, dokumen tertulis, gambar, maupun data yang berbasis elektronik bersifat dokumentatif.<sup>87</sup> Khususnya pada penelitian tentang pelaksanaan distribusi zakat di Kecamatan Simpang Mamplam sebagaimana dokumentasi yang dimaksud yaitu berupa data-data terkait sensus penduduk dan luas daerah tempat penelitian.

### G. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh di lapangan kemudian di klasifikasikan data yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun pengelolaan data dilakukan dalam beberapa tahapan.<sup>88</sup> Tahap pertama pengelolaan data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga tersusunnya usulan penelitian. Tahap kedua, pengelolaan data yang lebih mendalam dilakukan dengan cara mengelola hasil kegiatan penelitian dan pengumpulan berbagai informasi. Tahap ketiga, dilakukan pemeriksaan keabsahan data dengan sejumlah sumber data serta membandingkan data tersebut dengan berbagai informasi terkait. Pengelohan

---

<sup>87</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 121.

<sup>88</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 248.



data dianggap optimal apabila data yang diperoleh sudah layak dan dianggap lengkap serta dapat merepresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. Tahap akhir adalah analisis data dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Tahap analisa data penulis berupaya mendeskripsikan dan menggambarkan secara menyeluruh serta utuh. Terkait sistem distribusi zakat yang terjadi di Aceh, khususnya Kecamatan Simpang Mamplam dimana zakat yang diperoleh ini setelah terkumpul kemudian didistribusikan untuk kelompok santri. Analisis persolan dalam penelitian ini dilakukan sebelum terjun langsung di lokasi penelitian. Artinya Peneliti memaparkan dan mengungkapkan permasalahan sebelum terjun ke lapangan, dan analisis data terus berlanjut hingga proses akhir. Khususnya pada hasil dan analisis pembahasan penelitian. Sugiyono dalam bukunya menyampaikan analisis pada data penelitian kualitatif dilakukan dari adanya penyatuan data dalam jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>89</sup> Dalam metode analisis data perlu dilakukan proses telaah data. Dalam hal ini terdapat tiga proses telaah data yang akan dilakukan penulis dalam mengkaji penelitian, tentang sistem didtribusi zakat untuk kelompok santri di Kecamatan Simpang Mamplam Provinsi Aceh. Diantara tiga proses telaah data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*), yaitu prosedur memilah data yang meliputi pengelompokan, pemusatan, penyederhanaan, dan mengfokuskan data

---

<sup>89</sup> Sugiono, *Metode Penelitian kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 132.

lapangan. Dengan berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari informan atau hasil wawancara.

- b. Penyajian Data (*Data Display*), pada tahap ini data dapat ditampilkan menggunakan diagram, tabel, grafik, dan representasi visual lainnya. Saat menyajikan data, peneliti dapat memperoleh umpan balik dari peneliti lain untuk membantu mengatur data, secara lebih logis dan membuatnya lebih mudah dipahami.
- c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*), Peneliti masih bisa mendapatkan saran dari peneliti lain, sehingga kesimpulannya masih bersifat sementara. Jika peneliti menemukan informasi baru dan bukti pendukung di lapangan, kesimpulan awal mereka dapat bergeser. Dan ini akan mengarah pada kesimpulan akhir yang lebih meyakinkan.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Peneliti menyusun bab dan isi dalam penelitian ini secara logis dan terstruktur, dimulai dengan lampiran depan bergerak melalui bab 1 sampai 5, dan diakhiri dengan lampiran belakang, yang berisi kumpulan data pendukung penelitian. Maka dari itu, secara singkat peneliti merangkum susunan yang ada saat ini dan menjadi pokok bahasan kajian ini dalam sistematika pembahasan yaitu:

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang berupa bagian satu yang memberikan informasi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka meliputi segala penelitian terdahulu

yang relevan dengan judul peneliti, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kajian teori, membahas tentang segala perihal tentang distribusi zakat terhadap kelompok santri di Kecamatan Simpang Mamplam. Subjudul pertama tentang konsep umum santri terdiri dari pengertian Santri, macam-macam santri, kelebihan dan keunggulan santri, beserta fungsi dan karakter pesantren terhadap Santri. Subjudul kedua membahas tentang konsep umum terhadap mustahik, terdiri dari fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak (*al-riqāb*), orang yang berhutang (*gārīmin*), orang yang berjuang di jalan Allah (*fī sabīlillāh*) dan orang yang sedang dalam perjalanan (*ibn sabīl*). Subjudul ketiga membahas distribusi zakat, terdiri dari pengertian distribusi, ruang lingkup distribus dan macam-macam distribusi. Selanjutnya subjudul tentang sosiologi hukum Islam terdiri dari pengertian sosiologi hukum Islam dan teori persepsi dalam Sosiologi Hukum Islam.

Selanjutnya, Bab ketiga, membahas tentang distribusi zakat kepada kelompok santri. Adapun subjudulnya terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian yaitu sejarah Kecamatan Simpang Mamplam, profil Kecamatan Simpang Mamplam, kondisi geografis, jumlah penduduk dan distribusi zakat terhadap kelompok santri di Kecamatan Simpang Mamplam. Mengulas tentang sistem pengelolaan distribusi zakat yang dilakukan oleh Amil zakat. Dan pelaksanaan distribusi zakat yang diperuntukkan untuk kelompok santri di Kecamatan Simpang Mamplam.

Bab empat yaitu bab hasil penelitian membahas tentang bagaimana perspektif normatifitas Hukum Islam (Fikih) terhadap kelompok santri sebagai mustahik di

Kecamatan Simpang Mamplam Provinsi Aceh. Dan bagaimana perspektif sosiologi Hukum Islam terhadap sistem distribusi zakat kepada kelompok santri di Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen. Pada Tinjauan sosiologi hukum Islam ini terdiri dari perspektif masyarakat dan relasi sosial terhadap praktik distribusi zakat.

Bab lima mencakup beberapa informasi yang berkaitan dengan penelitian dari bab satu sampai empat, yang juga menandai kesimpulan dari penelitian dan proses penutupan atas dua gagasan utama dari penelitian ini akan disajikan: kesimpulan dan rekomendasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Secara umum bab lima merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan serta saran dari pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan. Mengenai distribusi zakat kepada kelompok santri di Kecamatan Simpang Mamplam Provinsi Aceh dengan menggunakan perseptif normatifitas dan sosiologi hukum Islam. Secara singkat dalam Bab lima ini segala pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah akan dijawab melalui adanya bab lima ini dalam bentuk simpulan, sekaligus akan memberikan saran terhadap hasil penelitian yang diperoleh penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil temuan dan pembahasan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Hasil yang penulis temukan mengenai perspektif hukum Islam (fikih) terhadap santri sebagai mustahik, dapat diketahui berdasarkan al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 60 mengenai mustahik zakat. Dalam ayat ini mustahik zakat terdapat delapan golongan, yakni *fuqāra* (orang miskin), *masākin* (orang miskin), *āmil* (pengelola zakat), *muallafah qulūbuhum* (orang yang dilunakkan hatinya), *al-riqāb* (membebaskan budak), *gārīmin* (orang yang berhutang), *fī Sabīlillāh* (orang-orang yang berjuang di jalan Allah), dan *ibn sabīl* (orang-orang yang sedang dalam perjalanan). Mustahik zakat dalam KBBI bermakna orang yang berhak menerima zakat. Dari ayat al-Qur'an surah at-Taubah tidak disebutkan salah satu diantara delapan bahwa santri termasuk dalam golongan mustahik zakat. Dengan demikian secara normatifitas maka santri tidak termasuk dalam mustahik zakat. Terlepas dari pemaknaan mustahik zakat secara normatifitas, terdapat beberapa tokoh Islam yang berpendapat bahwa santri adalah bagian dari mustahik yaitu *fī Sabīlillāh*. Salah satunya Yusuf Qardhawi, memperluas makna *fī Sabīlillāh* mustahik zakat tidak hanya sebatas orang yang sedang jihad. Berjuang melawan kafir dalam menegakkan agama Allah. Namun, makna *fī Sabīlillāh* hari ini dapat diartikan dengan segala perilaku yang mendatangkan kebaikan dalam memperoleh keridhaan Allah, seperti halnya santri yang

berjuang dalam menuntut ilmu agama Allah. Tujuannya agar dapat menjadi ahli Islam sehingga dapat berjuang berdakwah terkait Islam diseluruh pelosok negeri. Berangkat dari pemaknaan santri sebagai mustahik maka bentuk sistem distribusi zakat terhadap kelompok santri, di Kecamatan Simpang Mamplam dilakukan dalam bentuk konsumtif. Artinya distribusi zakat para muzaki di Kecamatan Simpang Mamplam disalurkan secara konsumtif dalam bentuk uang dan makanan pokok seperti beras. Penyaluran yang diterapkan berdasarkan dua sistem yakni penyaluran melalui amil zakat dan penyaluran sistem mandiri. Penyaluran melalui amil zakat adalah zakat fitrah, sedangkan penyaluran secara mandiri adalah zakat padi, kecuali desa Ie Rhob Babah Lueng, Pulo Dapong, Blang Kuta Dua Meunasah dan Cet Trieng, demikian bentuk dan sistem distribusi zakat yang terjadi di Kecamatan Simpang Mamplam.

2. Hasil penelitian mengenai perspektif sosiologi hukum Islam terhadap sistem distribusi zakat kepada kelompok santri di Kecamatan Simpang Mamplam Provinsi Aceh. Dipengaruhi berdasarkan dua indikator yakni persepsi masyarakat dan relasi sosial. Adapun persepsi masyarakat yang terdapat di 10 desa yang penulis teliti, secara umum distribusi zakat yang disalurkan kepada santri atas dasar mereka adalah bagian dari mustahik zakat, yaitu golongan fakir dan miskin. Padahal banyak keluarga fakir miskin lainnya di kecamatan Simpang Mamplam namun muzaki Simpang Mamplam memprioritaskan santri dalam mendistribusikan zakat, hal ini karena santri dianggap sebagai orang yang sangat dihargai oleh masyarakat. Karena berguna dan selalu memberikan kontribusi terbaik secara kemasyarakatan tanpa dibayar atau digaji. Seperti



santri sering memimpin zikir, mengajar ngaji dan lain-lain. Meskipun demikian dari 10 desa yang penulis wawancarai maka terdapat 4 desa yang berpendapat bahwa sewaktu-waktu santri ini termasuk golongan *fi Sabīlillāh* yakni Gampoeng Lancang, Pulo Dapong, Meunasah Mesjid dan Ie Rhob Barat. Selain itu adanya distribusi zakat untuk santri ini juga dipengaruhi oleh adanya relasi sosial yang dibangun oleh pimpinan dayah atau ulama dayah di Kecamatan Simpang Mamplam. Ulama Dayah menjalin hubungan baik dengan masyarakat Simpang Mamplam dengan saling memberikan kontribusi seperti ulama, atau para Tgk sering ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Seperti halnya ulama dayah memimpin salat jenazah ketika ada di antara masyarakat Simpang Mamplam yang meninggal dunia, memberikan layanan konsultasi persoalan hukum Islam secara gratis dan lain-lain. Begitu pula masyarakat, mereka memberi kontribusi kepada ulama dayah berupa zakat yang didistribusikan untuk santri ulama dayah yang dimaksud. Adanya hubungan timbal balik ini telah mencapai tujuan dari adanya relasi sosial. Distribusi zakat yang disalurkan untuk santri di Kecamatan Simpang Mamplam telah menjadi sebuah kebiasaan yang secara turun-temurun dari dulu hingga sekarang diterapkan.

## **B. Saran**

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji mengenai perspektif normatifitas mustahik zakat dari berbagai literatur hukum Islam (fikih). Artinya tidak hanya fokus pada dua sumber referensi saja. Karena dalam kajian penelitian ini penulis hanya fokus membedah normatifitas makna mustahik zakat khusus kesesuaiannya dengan santri berdasarkan dua tafsir yakni tafsir al-Jalalain dan Tafsir Al-Azhar. Disisi lain tentunya terhadap para peneliti selanjutnya diharapkan dapat membedah perspektif sosiologi hukum Islam lebih dari sepuluh titik lokasi penelitian. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia, khususnya Aceh mayoritas adalah umat Muslim. Sehingga banyak persoalan yang dapat diangkat mengenai zakat pada penelitian selanjutnya dalam perspektif sosiologi hukum Islam.
2. Diharapkan kepada pihak amil zakat di Kecamatan Simpang Mamplam. Dalam hal ini adalah Tgk Imum dapat melakukan pengelolaan dan manajemen yang efektif. Terhadap pengawasan dan pencatatan/pelaporan distribusi zakat yang terdapat di Kecamatan Simpang Mamplam. Sehingga dapat diketahui masyarakat yang menyerahkan zakat secara mandiri dan menyerahkan zakat melalui amil zakat. Tujuannya terkesan terstruktur dan sistematis.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN DAN TAFSIR

- Amrullah, Abdul Karim, *Tafsir Al-Azhar (4<sup>th</sup> ed)*, Singapura : Pustaka Nasional, 2003.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan terjemahan*, Jakarta Timur : CV. Putaka Al-Kausar, 2009
- Jumantoro, Totok Jumantoro dan Amin, Samsul Munir, *Kamus Ilmu Usul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2009.
- 'Aṣīr, Abū Fida' Ismā'īl Ibn, *Tafīr Al-Qur' ān al- Āzīm*, Kairo: Dār al-'Aqīdah, 2008.

### FIKIH/USHUL FIKIH/HUKUM ISLAM

- Al-Utsaimin, Syakh Muhammad bin Shalih, *Fiqih Zakat Kontemporer*, Solo: Al-Qowam, 2011.
- AR, Muhammad, *Potret Aceh Pasca Tsunami (Mengintip Peran Dayah dalam Menghadapi Akulturasi Akhlaq)*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- Abduh, Muhammad, *Zakat Tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Makro Modern*, Jakarta : Fath Publishing, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* terjemahan Abdul Heyyie al-Kattani, dkk, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Ayu, Wiwin Widyaning, "Persepsi Masyarakat Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Tentang Pernikahan Dini," *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri*, 2003.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Hukum zakat, terj. Salman Harun, dkk. cet. II* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991.
- Abayo, Ibrahim, "Zakat and Poverty Alleviation : A Lesson for The Fiscal Policy makers in Nigeria," *Journal of Islamic Economics, banking and Finance*, Vol. 7, No. 4, 2011.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky, "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 , No. 2, 2016.
- Ach, Fatchan, "Defection Kiai Santri and Farmes in The New Order and Reform Order in The Islamic Tradition in Rural East Java," *Research on Humanities and Social Science*, Vol. 5, No. 10.

- Al-Zuhaily, Wahbah, *Zakat : Kajian Wahbah Al-Zuhaily*, terjemahan Agus Effendi, *Zakat : Kajian Berbagai Madzhab* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Al-Ghazzali, Al Imam Abu Hamid, *Asrar ash-Shaum wa Asrar az-Zakat* (tt).
- Al-Nawawi, Imam. *al-Majmū' Syarah al-Muhazzab* jilid 6, Beirut : Dar Al-Fikr, t.t.
- Achmad, Fand, "Sistem Distribusi Zakat Terhadap Pendidikan Santri TPA di Baznas Kota Yogyakarta," *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2014.
- Amri, Yaser, "Pandangan Ulama terhadap Penerapan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh," *Disertasi doctor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2017.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Asy-Syarh Al-Mumti' 'Ala Zaad Al-Mustaqni, Jilid 6*, Darus Sunnah, t.t.
- Abu, Syafi'i Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- An-Nawawi, Imam, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab Juz 6*, Jeddah: Maktabah al-irsyad, 2011.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki, 1999.
- Al-Sarakshshi, Syam al-Din, *al-Mabsuth, Juz. III*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Adib, Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Alfin, Aidil. "Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam," *Al Manahij : Jurnal Kajian HUKUM Islam*, Vol. 11, No.1, 2017.
- Ahyani, Hisam. dan Permana, Dian. "Pendidikan Islam Dalam Lingkup Dimensi Sosio Kultural Di Era Revolusi Industri 4,0," *Fitrah: Journal of Islamic Education*, Vol. 1, No.1, 2020.
- Al- Hanafi, Ahmad bin Muhammad bin Ismā'īl at-Tahtawī, *Hāsiyyah at-Tahtawī cet.1*, Libanon: Dār al-Kutub al-‘ İlmiyyah, 1997.
- Ali, Siti Nadiyah Mod, "The Hybrid oof Waqf Land And Zakat Fund Development: A Study For Protecting Asnaf Fisabilillah Well-Being" , Vol. 2, No. 1, 2019.
- Amin Suma, Muhammad, "Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern," *Al-Iqtishad*, Vol.5, No. 2, 2013.

- Afath, Khairuddin, "Pendidikan Karakter Disiplin Santri di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro," *Al manar : Jurnal komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 9, No.1, 2020.
- Anggaraini, Rachmasari, "Pengaruh Penyaluran Dana ZIS dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2015," *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, Vol. 2, 2020.
- Abd, Burhanuddin, "Distribution of Zakat fi Sabilillah for the Tahfiz Program at the Baitul Mal Board in Aceh in the Perception of Ulama Dayah," *Media Syariah*, Vol. 24, No. 1, 2022.
- Ach, Fatchan, "Defection Kiai Santri and Farnes in The New Order and Reform Order in The Islamic Tradition in Rural East Java," *Research on Humanities and Social Science*, Vol. 5, No.10, 2015.
- Al-Bishari, Abi Qasim, Abdullah bin Khusain bin Hasan bin Jallab al-Bishari. *At-tafri' , juz 1*, Beirut Libanon: Dar al-Gharb al-Islami, 1987.
- Bakar, Muhammad Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar juz 1*, Jakarta: haromain, 2005.
- Baqiy, Muhammad Fu'ad Abd, *Mujam al-Mufahrasy li Alfadzil Qur'an*, Beirut: Dar el Fikr, 1996.
- Dahlan, Abd Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid 5*. Jakarta: PT Interamas, 1996.
- Dhofier, Zamarkasyi, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indosia* Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011.
- Dahlawi, saddam Rasanjani dan Herizal, "Zakat as a Local Revenue in Aceh: A Dynamics of Policy Implementation in the Local Real", *Al-Syir'ah*, Vol. 19, No. 2, 2021.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Durroh, Yatimah, "Manajemen Pendidikan Pesantren dalam Upaya Peningkatan Mutu Santri", *EL-HIKMAH*, Vol. 9, No. 1, 2011.
- Dahlan, Abd Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Interamas, 1996.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh* cet. Ke-7, Jakarta : Kencana, 2017.
- Fadliansah, oka, "The Effect of Zakat On Income Disparity In Aceh Province." *International Journal of Business*, Vol. 2, No. 2, 2021.



- Furqani, Hafas, "Zakat for Economic Empowerment of The Poor in Indonesia : Models and Implications," *IQTISHADIA : Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 11, No. 2, 2018.
- Geertz, Clifford, Aswab Mahasin, and Bur Rasuanto. *Abangan, Santri, Priyayi: dalam masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2018.
- Gunaepi, Aang, "Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah dan Implementasinya pada Badan Zakat Nasional," *KASBANA : Journal of Islamic Economic*, Vol. 11, No. 2, 2018.
- Hafidhuddin, Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Hidayat, Mansur, "Model Komunikasi Kyai Dengan Santri di Pesantren," *Jurnal ASPIKOM: Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 6, 2016.
- Hidayat, Mukhtar dan Siti Mariah Ulfa, "Implementation of Total Quality Management in Developing Santri Characters," *International Journal of Southeast Asia*, Vol, 1, No. 2, 2020.
- Haedari, Amin, *Transformasi Pesantren: Pengembangan Aspek Pendidikan, Keagamaan, dan Sosial*, Jakarta: CV. Transwacana Offset, 2007.
- Hafidhuddin, Didin dkk, *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN- Malang Press, 2008.
- Hakim, Lukmanul, "Konsep Asnaf Fi Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer," *AT-TAUZI*, Vol. 20 No. 2, 2020.
- Handoko, T, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Ikhwanudin, Alim, "Perilaku Kesehatan Santri:(Studi Deskriptif Perilaku Pemeliharaan Kesehatan, Pencarian dan Penggunaan Sistem Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan Lingkungan Di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah, Surabaya)." *Jurnal Sosial dan Politik*, Vol.2, No. 2, 2013.
- Iqbal Maulana, Muhammad, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa pada Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 3, 2020.
- Izzah, Iva Yulianti, "Perubahan pola hubungan kiai dan santri pada masyarakat muslim tradisional pedesaan." Vol. 1, No. 2, 2011.
- Jailani, Abdul Qadir, *Peran ulama' dan santri dalam perjuangan politik Islam di Indonesia*, Surabaya: Bina, 1994.



- Jamaluddin, Muhammad, "Metamorfosis Pesantren di Era Globalisasi," *KARSA : Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol. 20 : 11, 2012.
- Kurniandini, Sholeh, "Persepsi Masyarakat Dan Agama Islam Terhadap Kebudayaan Primbon Jawa Dalam Penentuan Hari Baik Pembangunan Atau Rehap Rumah Di Kabupaten Temanggung," *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, Vol. 14, No.28, 2018.
- Khadijah, Dewi, "Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Shodaqah Untuk Pemberdayaan Mustahiq pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin di Baznas," *Mahasabatuna : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Maluf, Lausil, *Kamus al-Munjid al-Lughah*, Bairut: Darul Masyrik, 2007.
- Mughits, Abdul, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Mufraini, M Arief, *Akutansi dan Manajemen Zakat : Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008 .
- Madjid, Nurcholis, *Bilik-bilik Pesantren*, Jakarta : Dian Rakyat, 2010.
- Mughits, Abdul, "Berakhirnya Mitos Dikotomi Santri Abangan", *Millah Jurnal Studi Agama*, Vol. 3, No. 2, 2004.
- M, Fuad, *Pengantar Bisnis*, Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2006.
- Musa, Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Majid, M. Shabri Abd, "The Motivation of Muzakki to Pay zakah: Study At The Baitul Mal Aceh." *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 6, No.1, 2017.
- Muhammad Arifin, dkk, "Islam Danakulturasi Budaya Lokal Di Aceh (Studi Terhadap Ritual Rah Ulei Di Kuburan Dalam Masyarakat Pidie Aceh)". *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, Vol. 15, No. 2, 2016.
- Muridan, Ibrahim, "Revisiting Zakat Distribution on Income Inequality and Welfare: The Malaysia Experience", *al-Uqud: Journal of Islamic Economic*, Vol. 4. No. 1, 2020.

- Maskumambang, KH Muhammad Faqih, *Menolak Wahabi Membongkar Penyimpangan Sekte Wahabi; dari Ibnu Taimiyah Hingga Abdul Qadir At-Tilimsani, ter. KH. Abdul Aziz Masyhuri dkk*, Depok: Sahifa, 2015.
- Mughits, Abdul. "Berakhirnya Mitos Dikotomi Santri Abangan", *Millah Jurnal Studi Agama*, Vol. 3, No. 2, 2004.
- Mughits, Abdul, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Musanna, Khadijatul, "Eksistensi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Terhadap Pengelolaan Zakat di Aceh." *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Mahendra, Taufik Riza, "The Influence Of Perception and Attitude Toward Zakat, Infaq and Alms Interest in Overcoming Poverty Levels In Indonesia (Case Study In Yogyakarta)," *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 4 : 1, 2021.
- M Arief, Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Mambangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nawawi, Ismail, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Rianto, Hartato, "Analysis Of The Utilization Of Zakat, Infaq and Alms Funds In Rural Areas," *Proceeding International Conference Gebyar Hari Keputeraan Prof. H. Kadiron Yahya*, Vol. 105, 2021.
- Ridha, Sayyid Rasyid, *Al-Manar*, Juz 10, Mesir: Dar Aqidah, t.t.
- Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah : Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, terjemahah Abdurrahman, Jakarta : Dharma Aksara Perkasa, 1986.
- Nasrullah Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Qardhawi, Yusuf, *al- Fiqhuz zakat. Terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1991.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis, (Terj. Salman Harun, et al., Fiqhuz Zakaat)*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1991.

- Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakaah fii ilaaj al-Musyqilaat al-Iqtisaadiyah*), Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*, Riyadh: Daar Alamul Kutub, 1997.
- Qulub, Siti Tatmainul, "Pemaknaan Fi Sabilillah sebagai Mustahik Zakat menurut Ulama Kontemporer," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8, Vol. 4, 2015.
- Rofiah, Khusniati, "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh : Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber," *Justitia Islamica*, Vol. 1, No. 6, 2019.
- Rianto, Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Rosadi, Aden, "Distribusi Zakat di Indonesia : antara Sentralisasi dan Desentralisasi." *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 2, 2015.
- Ridla, M Rasyid. "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho Mudzhar Al Ahkam," *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, Vol. 1, Vol. 7, 2012.
- Rijalul, Ahmad Lutfi, "Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat : Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7", *Islamic Economic Journal*, Vol. 9, No. 2, 2018.
- Suci, Rizki Respati, *Strategi pemberdayaan santri di pondok pesantren Hidayatullah Donoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Sutoyo, *Dunia Pesantren Dalam Peta Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980.
- Shariff, Anita Md, "A Robust Zakah System: Towards a progressive Socio-Economic Development in Malaysia." *East Journal of Scientific Research*, Vol. 7, No. 4, 2011.
- Sukanto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999.
- Sarjan, Andi, *Pembaharuan Pemikiran Fikih Hasbi Ash-Shiddieqy*, Jakarta: Disertasi. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1995.
- Salim, As-Sayyid Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah, terj. Besus Hidayat Amin cet-5*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Sutiyoso, Bambang, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan," *Jurnal Hukum*, Vol. 17, Vol. 4. No. 1, Vol. 2, 2010.

- Syah Riza, Mulkan, "Analisis Efektif Distribusi zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumut)." *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. IV, No.1, 2019.
- Taufan, Taufan. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Thoha, Miftah, *Kepemimpinan dan Manajemen*, *Devisi Buku Perguruan Tinggi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010.
- Umam, Aguswan Khotibul, "Pemberdayaan Santri Melalui Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) (Studi di Pondok Pesantren Darul A'mal Kota Metro)", *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. 1, Vol. 2, 2017.
- Ubaedullah, Dudun. "Service Quality of Pesantren and Its Impact on the Santri Loyalty," *International Journal for Educational and Vocational Studies*, Vol. 1, No. 3, 2019.
- Wibowo, Arif, "Distribusi Zakat dalam Bentuk penyertaan Modal Begulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan." *Jurnal Ilmu manajemen*, Vol. 12, No. 2, 2015.
- Wahid, Abdul, "Peran Ulama Dalam Negara di Aceh," *Journal MADANIA*, Vol. XVII, No.1, 2013.
- Wiyanti, Diana, "Perspektif Hukum Islam terhadap Pasar Modal Syariah sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor, *Jurnal Hukum Islam IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No.2, 2013.
- Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, Ciputat: PT Ciputat Press, 2005.
- Yusuf, Isnawati dan Muhammad, "Online Deradicalization Through Strengthening Digital Literacy For Santri," *AL-BAQARI : Journal of Islamic Social Sciences and Humanities*, Vol. 24, No. 1, 2021.
- Yani, Muhammad Turhan, "Pelanggaran Santri terhadap Peraturan Tata Tertib Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Lamongan," *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 3, 2015.
- Yunus, Muhammadiyah, "Manajemen Pesantren dan Pembentukan Perilaku Santri," *AL-RIWAYAH : JURNAL KEPENDIDIKAN*, Vol. 7, No. 1, 2015.
- Zakarsyi, Abdullah Syukri, *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Zarkasi, Muslichah, *Psikologi Manajemen*, Jakarta: Erlangga, 1992.



Zulfiqar bin tahir, Saidna, "The Attitude of Santri and Ustadz Toward Multilingual Education at Pesantren", *International Journal of Language and Linguistics*, Vol. 3, No. 4, 2015.

Zainal, Hafizah. "Reputation, Satisfaction of Zakat Distribution, and Service Quality as Determinant of Stakeholder Trust in Zakat Institutions," *International Journal of Economics and Financial Issues* 6, No.7, 2016.

Zuhri, Saifuddin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.

Zahroh, Fahtimatuz, Analisis Efisiensi Pada Implementasi Finesch dalam E-Zakat Sebagai strategi Penghimpunan Dana Zakat oleh Lazizmu, *Tesis Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* 2019.

## METODE PENELITIAN

Adiyata, C. Susila, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administra Law & Governance Journal*, Vol. 2 , No. 4, 2019.

Goodman, Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.

Lexy J Moleong, *Metodelogi penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Mudzhar, M. Atho', *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*", dalam *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Ed. M. Amin Abdullah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

Rianto, Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Ridla, M Rasyid. "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)." *Al Ihkam*, Vol. 7, No. 2, 2012.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

## LAIN-LAIN

Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bireuen

Halaman resmi Data Sensus Penduduk Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.

Hasibuan, Malayu S.P, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Liga, Suryadana, *SOSIOLOGI PAIWISATA : Kajian Kepariwisata dalam Paradigma Integratif-Transformatif Menuju Wisata Spiritua*, Bandung : Humaniora, 2013.

Kamus Besar Bahasa Indoensia, <https://kbbi.web.id/>, diakases pada tanggal 28 Mei 2022.

Kustiawan, Winda, "Komunikasi Intrapersonal", *Journal Analytca Islamica*, Vol. 11, No. 1 2022.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.

Sumardiana, I Putu Gede Padma, "Seni Lukis Dalam Kacamata Ilmu Sosiologi," *Journal WIDYANATA*, Vol. 3, No. 2, 2021.

Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Tjipno, Fandi, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: ANDI, 2001.

Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum (Kelima)*, Yogyakarta : Andi, 2010.

## Wawancara dan Observasi

Observasi Kehidupan Masyarakat Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, tanggal 18 Oktober 2022.



- Wawancara dengan Tgk Imum Simpang Mamplam, Amil Zakat kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen, Aceh, 10 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Tgk Musdar, Tgk Imum/Amil Zakat Gampoeng Ie Rhob Babah Lueng Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuan, Aceh, Tanggal 24 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Tgk Junifar, Tgk Imum/Amil Zakat Gampoeng Pulo Dapong Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuan, Aceh, Tanggal 17 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Tgk Muhammad Kamari, Tgk Imum/Amil Zakat Gampoeng Blang Kuta Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuan, Aceh, Tanggal 18 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Tgk Saryulis, Tgk Imum/Amil Zakat Gampoeng Cet Trieng Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuan, Aceh, Tanggal 21 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Tgk Imam Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuan, Aceh, Tanggal 31 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Tgk Imum Abdullah, Masyarakat Gampong Gle Meundong, Simpang Mamplam, Aceh, tanggal 17 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Tgk Imum Ahmad Yani, Masyarakat Gampong Blang Tambue, Simpang Mamplam, Aceh, tanggal 16 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Tgk Imum Muhammad, Masyarakat Gampong Lancang, Simpang Mamplam, Aceh, tanggal 20 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Tgk Imum Junifar, Masyarakat Pulo Dapong, Simpang Mamplam, Aceh, tanggal 19 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Tgk Imum Samsul Qamari, Masyarakat Gampong Blang Kuta Dua Meunasah, Simpang Mamplam, Aceh, tanggal 10 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Tgk Imum Saryulis, Masyarakat Gampong Cet Tring, Simpang Mamplam, Aceh, tanggal 21 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Tgk Imum Nurdin Ilyas, Masyarakat Gampong Meunasah Mesjid, Simpang Mamplam, Aceh, tanggal 25 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Tgk Imum Musdar, Masyarakat Ie Rhob Babah Lueng, Simpang Mamplam, Aceh, tanggal 24 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Tgk Imum Lukman, Masyarakat Gampong Alue Leuhob, Simpang Mamplam, Aceh, tanggal 29 Oktober 2022.

Wawancara dengan Tgk Imum, Masyarakat Gampong Meunasah Mesjid, Simpang Mamplam, Aceh, tanggal 25 Oktober 2022.

Wawancara dengan Tgk Muslim, Ulama Dayah Pimpinan Dayah Nurul Arifin Pulo Dapong, Simpang Mamplam, Aceh, tanggal 30 Oktober 2022.

### Wibsite

Abdul Shomad, ceramah tentang Musafir  
["https://www.youtube.com/watch?v=vsQmoCMsFnw,"](https://www.youtube.com/watch?v=vsQmoCMsFnw) akses 19 Oktober 2022 .

Badan Pusat Statistik <https://bireuenkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/07386bda705806d2bcc2eaff/kecamatan-simpang-mamplam-dalam-angka-2021.html>, diakses 29 Oktober 2022.

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bireuen,  
<https://bappeda.bireuenkab.go.id/portfolio-items/peta-kecamatan-simpang-mamplam/> diakses 29 Oktober 2022.

Makam Syahid Lapan Simpang Mamplam, <https://www.acehinfo.id/makam-syahid-lapan-eforia-heroisme/>, diakses 29 Oktober 2022.

N. Naim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia In Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
<https://www.kbbi.web.id/>, diakses 13 November 2022.

STATISTIK PEMERINTAH, Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Kecamatan Simpang Mamplam. <https://kecsimpangmamplam.sigapaceh.id/pemerintah/> di akses pada tanggal 29 Oktober, 2022.

Tafsir al-Jalalain, <https://quranhadits.com/quran/9-at-taubah/at-taubah-ayat-60/>, akses 31 Oktober 2022.

Sistem Informasi Gampong (SIGAP) <https://kecsimpangmamplam.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/>, diakses 29 Oktober 2022.